



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 32/PERMEN-KP/2013 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN UDANG
DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG
TERKENA WABAH *EARLY MORTALITY SYNDROME* ATAU *ACUTE
HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* merupakan wabah penyakit yang menyerang udang di beberapa negara dan belum ditemukan metode pengendaliannya sehingga dapat membahayakan budidaya udang di Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease*, belum mampu menampung perkembangan upaya perlindungan usaha budidaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH *EARLY MORTALITY SYNDROME* ATAU *ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE*.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1514), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan udang dan pakan alami yang berasal dari negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis udang *Litopenaeus vannamei*, *Penaeus monodon*, dan *Penaeus chinensis*, termasuk telur, larva, calon induk, dan induk, baik berupa udang hidup, udang segar, maupun udang beku.
- (3) Pakan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cacing, baik hidup, segar, maupun beku.

(4) Negara ...

- (4) Negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. China;
 - b. Vietnam;
 - c. Thailand;
 - d. Malaysia;
 - e. Mexico; dan
 - f. India.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1467

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

